



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 10/KEP/BSN/1/2015

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Produk Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia; Nomor SD.10.01.521.11.14.6456 tanggal 20 November 2014 perihal Penyampaian Tanggapan Hasil Jajak Pendapat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

PERTAMA : Menetapkan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A circular stamp of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) is positioned to the left of the signature. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and 'BSN' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 10/KEP/BSN/1/2015

TANGGAL : 16 Januari 2015

DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor Urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 8067:2015	Mononatrium L-glutamat
2.	SNI 8068:2015	Sodium tripolifosfat (STPP) mutu pangan



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA